



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 045/Kep. 880-Disarpus/2026
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA LITERASI
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2025-2030

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Gerakan Masyarakat Minat Baca sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Literasi sebagai pendorong penguatan budaya baca masyarakat Kota Bandung secara berkelanjutan;
- b. bahwa Pengurus Kelompok Kerja Literasi Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 041/Kep.4154-Disarpus/2025 tentang Pengurus Kelompok Kerja Literasi 2025-2030, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan kepengurusan maka untuk keberlanjutan program kegiatan kelompok kerja termaksud diperlukan penyesuaian dan penetapan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Literasi Kota Bandung Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Literasi Kota Bandung Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Kerja Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menyusun program strategi pemberdayaan perpustakaan, pemberdayaan kegemaran membaca melalui kolaborasi serta inovasi berbasis masyarakat;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat edukasi, kegiatan masyarakat dan wisata literasi;

- c. turut mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya di Kota Bandung yang berkepribadian, berkarakter serta berbudi luhur sebagai subyek pembangunan nasional yang produktif; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan kepengurusan dan uraian tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 041/Kep.4154-Disarpus/2025 tentang Pengurus Kelompok Kerja Literasi 2025-2030 masih berlaku, kecuali mengenai susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 045/Kep. 880-Disarpus/2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK
KERJA LITERASI KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KELOMPOK KERJA LITERASI KOTA
BANDUNG PERIODE TAHUN 2025-2030

Pengarah : Wali Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Aryatri.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Bidang-Bidang :

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : Eka Wardana, S.Psi., (Pemilik Rumah Pensil Publisher);
Anggota : 1. Dra. Yanti Erlinawati, M.Si, (Ketua II PKK Kota Bandung);
2. Elia Suganda, M.Pd., (Pegiat Literasi);
3. Rd. Nonih Suarsih, S.Pd., (Pengelola PKBM Sukamulya Cerdas);
4. Rika Yustikasari, S.Pd. (Kepala SMPN 18 Bandung);
5. Bambang Purwanto, S.Kom., Gr. (Guru SMP Taruna Bakti); dan
6. Dadang Suherwan, S.H.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Mulyani, S.Pd., (Pemilik Komunitas Literasi Infinity);
Anggota : 1. Dra. Heli Setiawaty, S.Pd., M.M. (Pegiat Literasi);
2. Dian Arya Susanti, S.Sos., M.T. (Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kota Bandung);
3. Siti Hafsah Hamid, S.Pd.; (Guru SLB Autisme Pelita Hafizh);
4. Gunawan Anggia Rahman, S.Pd. (Guru SDN 037 Sabang); dan
5. Yustiani Rahmawita, S.St.Par.

Bidang Kerja Sama

- Ketua : Neti Supriati, S.H., M.Si. (Pegiat Literasi)
- Anggota : 1. Hj. Nia Kurnia Wijayanti, S.E., (Ketua Pokja II TP PKK Kota Bandung);
2. Melani Hendiani Hakim, M.Ag., (Unsur pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
3. Akbar Jamil, S.Pd., (Guru SDN 023 Pajagalan);
4. Veronika Yeane Yosef (Duta Kampung Toleransi);
5. Titin Suprihatin, S.Sos., M.Si;
6. Muthia Nurhayati, S.Sos., M.Hum.; dan
7. Intan Nurani, S.I.Kom.

Bidang Advokasi dan Media

- Ketua : Heri Djuhaeri, S.S., (Pengelola Rumah Baca Taman Sekar).
- Anggota : 1. Riyanto Muradi, S.Sos., (Wartawan Bandung Pos);
2. Anita Hairunnisa, S.Sos. (Pemilik Bitread Publishing);
3. Nicky Puspita Sari, M.Pd., (Pengelola PKBM Sukamulya Cerdas);
4. Farhan Nurkholis Sabiq (Duta Baca Kota Bandung);
5. Moch. Riza Mahendra, S.E., M.Si.;
6. Faizal Mohamad Taufiq, A.Md., S.T.; dan
7. Ujang Nurjamil, S.E., M.M.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Signature]

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 045/Kep. 880-Disarpus/2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK
KERJA LITERASI KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2025-2030

URAIAN TUGAS PENGURUS KELOMPOK KERJA LITERASI
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2025-2030

A. Pengarah:

1. memberikan arahan dan motivasi kepada Pengurus Kelompok Kerja Literasi; dan
2. memberikan masukan atau ide kepada Pengurus Kelompok Kerja Literasi.

B. Penanggung Jawab:

1. mengendalikan dan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada Pengurus Kerja Literasi; dan
2. menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota Bandung melalui Pengarah.

C. Ketua:

1. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pengurus Kelompok Kerja Literasi Kota Bandung;
3. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Pengurus Kelompok Kerja Literasi; dan
4. memimpin rapat Pengurus Kelompok Kerja Literasi.

D. Wakil Ketua:

Mewakili dan membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya apabila yang bersangkutan tidak hadir atau berhalangan.

E. Sekretaris I:

1. memimpin persiapan, penyusunan jadwal dan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
2. membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
3. membantu Ketua dalam penyusunan jadwal dan rencana kerja pada pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
4. mempersiapkan naskah/dokumen yang diperlukan serta melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;

5. mengoordinasikan tugas teknis dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
6. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan program Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
7. pengendalian administrasi pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi.

F. Bidang-Bidang

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan:

- a. menghimpun data/bahan yang diperlukan pada ruang lingkup Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
- b. merencanakan program kegiatan pada ruang lingkup Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
- c. menyiapkan serta melaksanakan program kegiatan Bimbingan Teknis/Diklat sesuai dengan kebutuhan yang telah dijadwalkan dalam program Diklat; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada ruang lingkup Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi.

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan:

- a. menghimpun dan menyusun data/bahan yang diperlukan pada ruang lingkup Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data serta program antar bidang;
- c. melaksanakan program kegiatan yang telah disusun sesuai dengan jadwal pada ruang lingkup Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada ruang lingkup Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi.

3. Bidang Kerjasama:

- a. menghimpun dan menyusun data/bahan yang diperlukan pada ruang lingkup Kerjasama dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
- b. merencanakan program kegiatan pada ruang lingkup Kerjasama dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
- c. melaksanakan program kegiatan yang telah disusun sesuai dengan jadwal pada ruang lingkup Kerjasama dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi; dan
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada ruang lingkup Kerjasama dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi.

4. Bidang Advokasi dan Media:

- a. menghimpun dan menyusun data/bahan yang diperlukan pada ruang lingkup Advokasi dan Media dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
- b. merencanakan program kegiatan pada ruang lingkup Advokasi dan Media dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
- c. menyiapkan serta melaksanakan kegiatan yang telah disusun sesuai jadwal pada ruang lingkup Advokasi dan Media dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada ruang lingkup Advokasi dan Media dalam pelaksanaan Pengurus Kelompok Kerja Literasi.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002